

## Menelaah Keabsahan Kontrak *Binary Option* pada Unsur Pidana Perjudian

Deni Setiyawan\* dan Noor Rahmad

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Indonesia

\* Corresponding E-mail: [deni09024@gmail.com](mailto:deni09024@gmail.com)

Submitted: 11-11-2023; Reviewed: 03-01-2024; Revised: 24-01-2024; Accepted: 16-02-2024

DOI: [10.18196/jphk.v5i1.19312](https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19312)

### Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, membuat semua hal kini menjadi mudah, termasuk dalam mengakses internet. Perekonomian merupakan satu diantara banyaknya bidang yang mengalami perkembangan yang sangat cepat sebagai dampak dari perkembangan teknologi, tidak terkecuali investasi. Salah satu investasi yang sedang ramai menjadi perbincangan adalah platform binomo. Namun kenyataannya, binomo bukan merupakan suatu investasi melainkan sebuah platform yang menyajikan layanan *binary option* untuk calon investor. Unsur perjanjian adalah elemen terpenting dalam menentukan apakah *binary option* masuk pada aplikasi perjudian atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keabsahan perjanjian pada binomo dalam menentukan apakah *binary option* masuk pada aplikasi perjudian atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan kontrak berjangka pada platform binomo ditinjau dari KUHPPerdata bertentangan dengan beberapa pasal pada KUHPPerdata, Apabila mengacu kepada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPPerdata, binomo tidak memenuhi jika ditinjau dari syarat sah yang ke 3 yaitu suatu hal tertentu dan syarat sah yang ke 4 yaitu kausa hukum yang halal. Mekanisme *Binary Option Trading* telah memenuhi unsur-unsur perjudian sesuai dengan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, sehingga *affiliator Binary Option Trading* juga dapat dikenakan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Jo. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE.

**Kata Kunci:** *Binary option*; Keabsahan kontrak; Perjudian

### Abstract

The rapid development and advancement of technology had made everything easy, including accessing the internet. The economy is one of the many fields that have experienced rapid development as a result of technological developments, and investment is no exception. One of the investments that is currently being discussed is the binomo platform. But in reality, binomo is not an investment but a platform that provides binary option services for potential investors. The element of agreement is the most important element in determining whether binary options are included in gambling applications or not. This research aims to examine the validity of the agreement on binomo in determining whether the binary option is included in the gambling application or not. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach. The results of this study explain that the validity of the futures contract on the binomo platform in terms of the Civil Code contradicts several articles in the Civil Code, when referring to the valid terms of the agreement in article 1320 of the Civil Code, binomo does not meet when viewed from the 3rd valid requirement, namely a certain thing and the 4th valid requirement, namely a lawful legal cause. the *Binary Option Trading* mechanism has fulfilled the elements of gambling in accordance with Article 303 Paragraph 3 of the Criminal Code, so that the *Binary Option Trading* affiliator can also be subject to Article 27 Paragraph 2 of the ITE Law Jo. Article 45 Paragraph 1 of the ITE Law.

**Keywords:** *Binary options*; Contract validity; Gambling

## 1. Pendahuluan

Pada masa globalisasi yang pesat ini, perkembangannya memaksakan peralihan warga yang semulanya tradisional mengalami perubahan menuju ke era modernitas menjjadi neo modernitas. Perkembangan zaman di bidang sains serta teknologi telah mengubah variasi serta gaya investasi secara signifikan (Hasanuddin, 2019). Pada awalnya, investasi memiliki sifat material serta dilaksanakan secara langsung. Pada era sekarang ini terdapat banyak investasi baru, misalnya investasi barang komoditas utama (obligasi, saham, komoditas perkebunan karet, minyak bumi, kelapa sawit), investasi surat berharga, dan *cryptocurrency* yang bisa dilaksanakan secara *offline* ataupun *online* (Mukarromah, 2020). Perdagangan berjangka komoditi sebagai satu dari beberapa alternatif investasi untuk individu maupun industri yang mempunyai kebebasan pada aspek keuangan guna berkegiatan investasi (Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2015). "Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian selanjutnya ditujukan untuk sarana manajemen risiko dan tempat pembentukan harga." Berbagai aspek yang harus diingatkan bahwa setiap wujud investasi senantiasa mendatangkan dua sisi mata uang, yaitu potensi keuntungan serta resiko kerugian (Renti, 2012).

Dalam kasus kerugian dan indikasi kegiatan kriminal di platform Binomo, Pasal 378 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Opsi biner perdagangan juga dapat diklasifikasikan sebagai perjudian *online*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Transmisi Data Elektronik, perjudian internet diatur oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian dan transmisi dan/atau pengiriman informasi pengiriman dokumen. Ancaman pidana tertuang dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Rizal, Priambada, & Mayasari, 2023).

Perdagangan opsi biner adalah kegiatan untuk menetapkan pergerakan nilai aset pada jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan melalui sistem biner. Dengan menetapkan prakiraan fluktuasi harga aset dasar pada jangka waktu tertentu, seseorang dapat memperoleh jumlah profit yang sudah ditetapkan (pembayaran tetap) maupun kehilangan nilai yang sudah diletakkan. Dalam platform opsi biner berbasis internet, opsi biner memintakan pemodal guna melakukan penyetoran sejumlah uang. Platform Binomo meminta pengguna untuk memprediksi apakah harga suatu aset akan naik atau turun, dan juga dapat diartikan sebagai kegiatan menebak dua pilihan seperti naik atau turun, kiri atau kanan. Jika prediksi akurat, pengguna akan menerima keuntungan 80% dari investasi yang disetorkan, namun jika salah akan kehilangan semua uang yang telah disetorkan. Jika tindakan ini ditelaah lebih jauh, tentu sangat merugikan para penggunanya (Kolková & Lenertová, 2016). Beberapa kerugian yang dihasilkan dari *binary option*, diantaranya mekanisme yang hanya mempunyai akses untuk memilih sehingga seperti bermain judi. Bila hasil preposisi yang ditempatkan oleh investor benar

pada periode waktu yang ditetapkan, maka investor memiliki hak mendapatkan pengembalian yang telah dijanjikan. Tetapi, jika hasil preposisi tidak terlaksana dalam periode waktu yang telah ditetapkan, maka dinyatakan sebagai *out of the money* serta nasabah kehilangan semua jumlah yang telah disetor. *Binary option* dianggap sebagai kegiatan judi berkedok *trading* dibidang perdagangan berjangka komoditi. Cara kerja *trading online* ini, *trader* diharuskan untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. *Trader* dapat memilih aset yang diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, *crypto*, hingga komoditas. Jika sudah menentukan aset yang diperdagangkan, selanjutnya *trader* harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. *Trader* akan mendapatkan keuntungan sebesar 60-90 persen jika tebakan benar. Jika tebakan salah, semua modal yang dipertaruhkan dalam satu transaksi tersebut akan hilang (Syamsiah, 2017).

Jika ditelaah mengenai suatu produk (barang), perdagangan serta suatu kontrak berjangka maka perdagangkomoditi tidak dilakukan secara fisik, namun yang ditransaksikan itu adalah kontraknya. Jika kontrak dalam mekanisme *binary option* itu jelas, tentu unsur dalam perjanjian *binary option* menjadi sah dan perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Namun pada kenyataannya, tidak adanya perjanjian dalam mekanisme *binary option* kepada investor menjadi suatu sebab *binary option* tidak memenuhi unsur dalam perjanjian. Sitem pada aplikasi *binary option* juga sama seperti permainan judi, karena hanya berdasarkan tebak-menebak. Perjudian sendiri termasuk kedalam kejahatan tindak pidana di dalam KUHP.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah unsur perjanjian pada *binary option*, untuk dapat memberikan jawaban apakah *binary option* termasuk kedalam perjudian jika dilihat dari telaah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Setiyawan, Hidayat, Tuasikal, & Afyah, 2024). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa undang-undang yang memiliki korelasi terhadap pembahasan. Sumber lainnya berasal dari bahan hukum primer: pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 303 Ayat 3 KUHP, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Transmisi Data Elektronik. Bahan hukum sekunder: publikasi jurnal yang sesuai dengan tema tulisan dan bahan hukum tersier: kamus, exopedia dan majalah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Legalitas Opsi Biner di Indonesia

Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan terkait larangan terhadap perdagangan opsi biner di Indonesia. Hal tersebut diambil karena

mengenai perlindungan konsumen, mengingat tingginya risiko terhadap perdagangan opsi biner. OJK menyatakan bahwa opsi biner tidak dianggap sebagai instrumen investasi yang sah di Indonesia. OJK juga mencabut izin dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang terlibat dalam perdagangan opsi biner. Tindakan ini diambil untuk melindungi investor dari potensi penipuan serta risiko keuangan yang tinggi terkait dengan opsi biner. Di Indonesia opsi biner masuk dalam kategori kontrak berjangka. Kontrak berjangka telah diatur dalam Perundang-undangan nomor 11 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2014. Beberapa alasan opsi biner tidak dapat dilegalkan menurut Bappepti dimana diketahui tidak selaras dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang No 10 tahun 2011 Mengenai perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi "Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi".

Pertimbangan Bappepti yang menjadi alasan sulit untuk melegalkan opsi biner di Indonesia ialah bahwa opsi biner tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pengguna dari barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai konsumen dimana tertulis pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bappepti menyatakan bahwa platform-platform opsi biner yang beredar di internet tidak memiliki kantor cabang di Indonesia sehingga mempersulit apabila hendak meminta pertanggung jawaban. Alasan terakhir dikarenakan minimnya regulasi baik dari dalam negeri ataupun internasional sehingga sulit adanya standarisasi terhadap pelaku usaha yang bertindak secara fair. Dilihat dari sisi legalitas opsi biner dianggap sebagai kegiatan judi dalam bentuk daring berkedok trading, pada bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Satuan tugas waspada investasi menempatkan platform perdagangan aset dengan skema opsi biner sebagai salah satu bentuk investasi ilegal. Berbagai penyebab, salah satu contohnya dikarenakan skema pada opsi biner ini menjebak bagi para investor pada bentuk perjudian, dengan resiko kehilangan aset yang dimiliki.

### **3.2. Telaah Perjanjian Pada Binary Option**

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah. Komoditas umumnya diartikan sebagai suatu benda nyata yang bisa secara gampang diperniagakan, dapat diserahkan secara fisik, dapat dilakukan penyimpanan untuk jangka waktu tertentu, serta dapat ditukar melalui produk lainnya dengan jenis yang sesuai, dan dapat diperdagangkan melalui pertukaran (Sendana, Dharmawan, & Asih, 2016). Komoditi pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur pada pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

*"Komoditas adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif komoditas, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya"*

Melalui pengetahuan ini, dimungkinkan untuk melakukan pengambilan berbagai indikator untuk sesuatu yang dinyatakan sebagai komoditas menurut Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu: suatu jasa, barang, hak serta kepentingan lainnya, serta setiap turunan pada komoditas; dilakukan perdagangan; serta subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, serta/atau kontrak derivatif lainnya. Melalui ketiga indikator tersebut, dimungkinkan untuk melakukan penilaian sebuah produk untuk dijadikan sebuah komoditi seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sehubungan dengan pembahasan unsur-unsur kontrak atau perjanjian, perlu dicermati terlebih dahulu Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, bisa diberi kesimpulan bahwa berbagai elemen penting yang ada dalam definisi Perdagangan Berjangka adalah frasa "Jual Beli Komoditas" serta "berlandaskan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya" Elemen pertama adalah komoditas, yang didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas yang dapat Dikenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, jenis yang bisa dikenakan Kontrak Berjangka adalah komoditas pada sektor perkebunan serta pertanian, energi serta pertambangan, industri, kelautan serta perikanan, finansial serta aset digital. Komoditas di sektor keuangan antara lain Surat Berharga Negara (SUN) Republik Indonesia serta valuta asing.

Berlandaskan aspek tersebut, jika dikonkretkan dalam terminologi "Kontrak" pada UU Perdagangan Berjangka, maka dapat dikaitkan dengan perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata. Informasi lebih lanjut mengenai akad ini dapat dilihat melalui ketentuan hukum itu sendiri, yakni berlandaskan pada pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi persetujuan mereka yang mengikat diri, kemampuan untuk membuat keterlibatan, suatu hal tertentu serta alasan yang sah.

Sebagai kontrak, harus mencapai konsensus melalui beberapa pihak guna menyepakati agar kontrak tersebut dapat berlangsung. Pada dasarnya, akad dapat berlangsung secara lisan, tertulis, menggunakan beberapa simbol tertentu atau keheningan. Akad ini bisa timbul pada berbagai metode. Tetapi yang paling penting ialah penerimaan penawaran serta penawaran, dalam pasal 1457 KUH Perdata pun menyebutkan bahwa "Jual beli adalah perjanjian dimana satu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu objek dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan" (Fadhil, 2020). Perdagangan berjangka memiliki keunikan secara eksklusif terhadap berbagai pihak yang berkaitan, yakni beberapa pihak tak saling mengetahui karena perniagaan ini melalui pialang berjangka guna dilakukan perdagangan pada bursa berjangka. Selanjutnya, terminologi jual beli pada perdagangan berjangka hanyalah angka-angka pidato, sebab kontrak tak dijual serta dibeli pada makna sebetulnya misalnya obligasi maupun saham, namun menjadi suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak untuk harga yang diamanatkan.

Jika merujuk kembali pada pasal 1320 KUHPerdata pada poin 3 yang berbunyi suatu hal tertentu, pada situasi ini tentu keberadaan objek dalam akad tersebut sangat penting. Jika kita kaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka objek maupun barang itu sendirilah yang dapat diberi makna menjadi suatu kekayaan. Kekayaan yang didapatkan bisa berupa benda atau hak untuk memperoleh kekayaan tersebut. Pada kekayaan, ada hak pendapatan (*Burgerlijk Vruchten*) serta objek pendapatan (*Natuurlijk Vruchten*) (Muhammad, 2000). Beberapa karakteristik hak materiil, yaitu absolut, objek berikut, kekuatan yang dilihat dari saat terjadinya, prioritas, ada hak gugatan, dan pengalihan hak material dapat dilakukan kepada siapa saja. Aspek hak milik yang dapat dipelajari untuk opsi biner adalah Bezit. Namun, ketika mengacu kepada levering benda berjalan, ada transfer melalui tangan ke tangan pada transaksi. Pada opsi biner, transaksi dilaksanakan melalui memasukkan jumlah dalam posisi serta memilih "Put" maupun "Call" untuk jangka waktu tertentu. Jika pilihannya benar, maka akan mendapatkan jumlah pembayaran tetap (Febriany, Kurniawan, & Setiyawan, 2022). Skema ini, tampaknya tidak ada pergeseran yang jelas (*levering*). Situasi ini dikarenakan walaupun pemodal tampaknya telah melakukan pembelian posisi tersebut, posisi yang dimaksudkan akan menghilang dengan otomatis sesudah jangka waktu tertentu.

Ketentuan kontrak pada hukum positif di wilayah Indonesia biasanya ditentukan sepanjang 20 (dua puluh) tahun. Dimana jangka waktu pada *binary options* bisa berlangsung dibawah dari 1 (satu) menit. Dari informasi di atas, tentu saja, pada situasi ini, jelas tidak memenuhi pada perdagangan opsi biner. Hal ini disebabkan karena walaupun individu berkemauan, namun tak berkekuatan terhadap objek tersebut. Berlandaskan pada ketentuan tentang kontrak berjangka, opsi binari ini tidak dapat dinyatakan terpenuhi jika diamati melalui paradigma menjadi suatu komoditas, karena unsur komoditas yang mengacu kepada "penyebab tertentu" dalam kontrak yang tidak relevan terhadap skema yang ada dalam opsi biner. Mengacu kepada pasal 1457 KUHP tentang frasa "menyerahkan suatu benda", maka transaksi tersebut tidak bisa dikatakan menjadi jual beli.

Kontradiksi selanjutnya dari poin 4 pasal 1320 KUH Perdata dari unsur perkara yang sah. Kontradiksi ini terletak pada legalitas komoditas yang dilakukan perniagaan dan tidak memenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata untuk dinyatakan menjadi kontrak secara sah. Jika dinyatakan menjadi pilihan, maka pengaturan tersebut tertuang pada UU Perdagangan Berjangka. Opsi biner tidak termasuk dalam opsi Undang-Undang Perdagangan Berjangka, karena tidak terpenuhinya persyaratan menjadi jual beli, tidak terpenuhinya komoditas, serta tidak bisa dinyatakan menjadi kontrak yang valid. Undang-Undang Perdagangan Berjangka tidak bisa mencakup transaksi dalam platform opsi biner, maka opsi biner tidak mempunyai legalitas pada hukum positif Indonesia.

### 3.3. Telaah Perjudian Pada Binari Option

Sistem kerja *binary option trading* sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (*futures trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya "Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". Komoditi adalah segala hal berupa produk yang

bentuknya barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, atau/ dan derivatif dari komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya (Sayoga, 2022). Dalam hal ini yang ditransaksikan bukanlah komoditi secara fisik melainkan yang diperjual belikan adalah kontraknya. Komoditi merupakan benda konkret yang bisa ditransaksikan dengan mudah, mempunyai jangka waktu yang panjang dalam hal penyimpanannya, dapat diserahkan secara fisik, dan merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk lain yang jenisnya sama, serta dapat diperdagangkan di bursa. Kontrak berjangka merupakan salah satu jenis kontrak untuk melakukan jual atau beli terhadap komoditi yang satuannya adalah jenis, kualitas, tempat, dan waktu untuk melakukan penyerahan dikemudian hari seperti yang telah ditentukan dalam kontrak yang diperjualbelikan di bursa berjangka (Oksanen, Mantere, Vuorinen, & Savolainen, 2022).

*Binary option trading* atau perdagangan opsi biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*fixed payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan. Penjelasan tersebut tentu menegaskan bahwatata cara *binary option trading* ini telah memenuhi unsur-unsur perjudian secara online (Sudarwanto & Kharisma, 2023). Definisi judi *online* ini terdiri dari dua kata judi dan *online*. Definisi judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP menjelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, juga pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir (Serfiyani & Hariyani, 2023). Pada Undang-Undang ini termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” Sedangkan arti *online* ini adalah hal yang berhubungan dengan dunia siber. Berdasarkan asal kata tersebut, sehingga judi *online* dapat diartikan sebuah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, melalui aplikasi yang tersedia (Haidar & Emmilia, 2022).

Unsur-unsur yang telah terpenuhi atas dugaan perjudian terhadap *binary option* dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah (Rodhiyah, Hapsari, & Iskandar, 2022):

**a. Permainan yang bergantung pada peruntungan belaka**

Peruntungan yang dimaksud disini adalah dalam praktiknya cara kerja *binary option* ini dengan menebak dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun berdasarkan nasib atau untung-untungan (Ardiansyah & Prastyo, 2022).

**b. Permainan yang lebih terlatih atau mahir**

Investor dalam menjalankan aplikasi *binary option* ini juga memerlukan kemampuan yang ahli dengan melihat fluktuasi dari harga pasar portofolio yang naik turun untuk menebak dan menentukan harga portofolio yang akan keluar kedepannya.

### c. Pertaruhan tentang keputusan permainan

Pertaruhan investor yang dipertaruhkan dalam aplikasi *binary option* bisa disebut dengan modal awal (uang) yang di setorkan diawal permainan untuk melakukan deposit, ketika pemain (investor) mulai menebak dengan jawaban yang benar investor bisa mendapatkan 60-90% keuntungan jika kalah maka investor akan kehilangan semua modal yang dipertaruhkan.

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari akan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono 2005). Judi *online* merupakan perpindahan metode perjudian ke media *online* yang dapat di akses dimanapun, kapanpun dan siapapun hanya dengan ponsel pintar dan komputer.

Afiliator berasal dari kata “afiliasi” yang berarti pertalian sebagai anggota atau cabang. Secara umum, afiliasi merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan saling menguntungkan. Afiliator merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang afiliator umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar turut menggunakan produk yang dipromosikannya (Natarina & Anugrah Bangun, 2019). Dalam hal ini afilitor *binary option trading* melalui platform Binomo adalah seseorang yang mempromosikan Binomo kepada masyarakat luas. Umumnya afiliator melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil *trading* untuk menarik target konsumennya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Binomo merupakan platform judi *online* berkedok investasi, dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa afiliator *binary option trading* dapat kaitkan dengan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Jo. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang diantaranya menyatakan: Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 UU ITE

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

## 4. Kesimpulan

*Binary option* tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif sebagai suatu kontrak apabila dikaitkan dengan pasal yang terdapat pada KUHPerdara, seperti pasal-pasal yang telah dijelaskan pada Buku II KUHPerdara tentang Benda, Pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik, Pasal 584 KUHPerdara tentang Hak Milik, Pasal 1457 KUHPerdara tentang Perjanjian Jual Beli, Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang Asas Kebebasan Berkontrak.

*Binary option trading* merupakan bentuk perjudian berkedok *trading online*, hal ini dapat dibuktikan karena mekanisme *binary option trading* telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat 3 KUHP, yaitu permainan atau perlombaan, untung-untungan, dan taruhan. sehingga Afiliator *binary option* dapat dikenakan pidana perjudian berbasis *online* karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2

UU ITE Juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas dasar dua unsur tersebut sehingga *binary option* tidak dilegalkan di Indonesia karena binomo tidak memenuhi kaidah-kaidah normatif dalam perjanjian dan mekanisme *binary option* memenuhi unsur normatif sebagai tindak pidana perjudian.

### Daftar Pustaka

- Ardiansyah, M., & Prastyo, B. A. (2022). Legal Analysis Of Binary Options Through Online-Based Platforms. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2598–9944.
- Fadhil, M. F. Al. (2020). *Legal Protection of Franchisor Trade Secret in Franchise And Work Agreement* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31255?show=full>
- Febriany, T. A., Kurniawan, H. Y., & Setiyawan, D. (2022). The Implementation of Intellectual Property Registration for Startups in the Industrial Revolution Era 4.0 in Pontianak. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 382–388. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23309>
- Haidar, M. B., & Emmilia, R. (2022). Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online). *Novum: Jurnal Hukum, In Press-*, 158–167.
- Hasanuddin, A. F. (2019). *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/14948/1/14220010.pdf>
- Kolková, A., & Lenertová, L. (2016). Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business. *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, 4(1), 52–59. <https://doi.org/10.1515/ijek-2016-0004>
- Muhammad, A. (2000). *Pengantar Hukum Pertanggunggan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukarromah, Z. (2020). Forex Online Trading (FOT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Telaah Kasus Para Pengguna FOT). *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 7(1), 54–72. <https://doi.org/10.52491/at.v7i1.38>
- Natarina, R. A. E., & Anugrah Bangun, C. R. (2019). The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales. *Jurnal The Messenger*, 11(2), 157. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v11i2.1210>
- Oksanen, A., Mantere, E., Vuorinen, I., & Savolainen, I. (2022). Gambling and online trading: emerging risks of real-time stock and cryptocurrency trading platforms. *Public Health*, 205, 72–78. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2022.01.027>
- Renti, A. M. (2012). Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 122–139.
- Rizal, M., Priambada, B. S., & Mayasari, H. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Binary Options Trading Pada Binomo di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(12), 4705–4712. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i12.6400>
- Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591–600. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1986>

- Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2015). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayoga, V. A. (2022). Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(1), 46-59. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.1.46-59>
- Sendana, W., Dharmawan, K., & Asih, N. M. (2016). Menentukan Harga Kontrak Berjangka Komoditas Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion. *E-Jurnal Matematika*, 5(4). <https://doi.org/10.24843/mtk.2016.v05.i04.p137>
- Serfiyani, C. Y., & Hariyani, I. (2023). Karakteristik Produk Robot Trading Berbasis Kecerdasan Artifisial di Bursa Berjangka Komoditi. *Perspektif*, 28(2), 66-72. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.871>
- Setiyawan, D., Hidayat, W. A., Tuasikal, H., & Afiah, S. (2024). Green Restorative Justice: Environmental Enforcement and Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(2). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-095>
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. (2023). Law enforcement against investment fraud: a comparison study from the USA and Canada with a case study on binary options in Indonesia. *Safer Communities*, 22(4), 235-253. <https://doi.org/10.1108/SC-11-2022-0047>
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *International Journal of Network & Security*, 6(1).